

KETERBUKAAN INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI

KETERBUKAAN INFORMASI INI DIBUAT DAN DITUJUKAN DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 42/POJK.04/2020 TANGGAL 2 JULI 2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN ("POJK NO.42/2020") DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 31/POJK.04/2015 TANGGAL 22 DESEMBER 2015 TENTANG KETERBUKAAN ATAS INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL OLEH EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK ("POJK NO. 31/2015")



**PT Bank OCBC NISP Tbk
("PERSEROAN")**

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang Perbankan

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat: OCBC Tower
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25,
Jakarta Selatan

Tel: (021) 255 33 888

Fax: (021) 579 44 000

Email: corporate.secretariat@ocbc.id

Website: www.ocbc.id

KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI.

JIKA ANDA KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KELENGKAPAN DAN KEBENARAN SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIKEMUKAKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI MATERIAL DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

SETELAH PEMERIKSAAN SECARA SEKSAMA, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI INI TIDAK MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM POJK NO. 42/2020.

DIREKSI PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI AFILIASI INI TELAH MELALUI PROSEDUR YANG MEMADAI UNTUK MEMASTIKAN BAHWA TRANSAKSI AFILIASI DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN PRAKTIK BISNIS YANG BERLAKU UMUM.

Jakarta, 26 Mei 2025
Direksi Perseroan

DEFINISI

OCBC	:	Oversea-Chinese Banking Corporation Limited
RDC	:	Regional Development Center
KJPP KR	:	KJPP Kusnanto & Rekan
OJK	:	Otoritas Jasa Keuangan
Perjanjian Kerja Sama	:	Perjanjian Kerja Sama antara Perseroan dan OCBC
Perseroan	:	PT Bank OCBC NISP Tbk
POJK No.42/2020	:	Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan
PT	:	Perseroan Terbatas
Tanggal Efektif Transaksi	:	22 Mei 2025
Transaksi	:	Penyediaan jasa pengembangan aplikasi umum oleh <i>Software Engineer</i> yang tergabung dalam RDC.
Transaksi Afiliasi	:	Setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan Afiliasi dari Perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau Perusahaan terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari Perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.

PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat sehubungan dengan transaksi antara Perseroan dengan OCBC, di mana OCBC telah menunjuk Perseroan untuk menyediakan jasa pengembangan aplikasi umum oleh *Software Engineer* yang tergabung dalam *Regional Development Center* (RDC). OCBC merupakan pemegang saham pengendali Perseroan dengan kepemilikan saham sebesar 85,08% (delapan puluh lima koma nol delapan persen) melalui OCBC Overseas Investment Ltd. (OOI) sehingga transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi sesuai POJK No. 42/2020. Perseroan telah menanda tangani Perjanjian Kerjasama pada tanggal 22 Mei 2025. Sehubungan dengan nilai transaksi mencapai jumlah yang ditentukan sesuai POJK No. 42/2020, Perseroan telah menunjuk KJPP Kusnanto & Rekan (Penilai) untuk melakukan penilaian atas objek transaksi.

Setelah pemeriksaan secara seksama dan didukung dengan laporan kewajaran transaksi:

- a. Direksi dan Dewan Komisaris menyatakan bahwa transaksi merupakan suatu Transaksi Afiliasi yang tidak mengandung benturan kepentingan;
- b. Direksi dan Dewan Komisaris menyatakan bahwa semua informasi material telah diungkapkan di dalam Keterbukaan Informasi ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan; serta
- c. Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi Afiliasi ini telah melalui prosedur yang memadai dan memastikan bahwa Transaksi Afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

Sehubungan dengan hal-hal di atas, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini untuk memenuhi ketentuan POJK No. 42/2020.

URAIAN MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI

I. LATAR BELAKANG, ALASAN DAN MANFAAT TRANSAKSI

Perseroan melakukan perjanjian Kerjasama dengan Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (OCBC) terkait penyediaan jasa pengembangan aplikasi umum oleh *Software Engineer* yang tergabung dalam RDC. Secara kualitatif, pelaksanaan penyediaan jasa teknologi informasi terkait pengembangan aplikasi umum di Perseroan akan memberikan manfaat yaitu:

- a. *Sharing knowledge* terkait penggunaan teknologi dan arsitektur OCBC Group;

- b. Menambah pengalaman tim IT Perseroan dalam cakupan organisasi yang lebih luas;
- c. Ke depannya Perseroan memiliki kesempatan untuk menjadi *central development* bagi seluruh OCBC dan bermanfaat bagi pengembangan sumber daya manusia di Indonesia.

Terkait penyediaan jasa ini Perseroan membentuk tim *Software Engineer* untuk melakukan pengembangan, penambahan, dan atau perubahan terhadap aplikasi yang akan digunakan oleh OCBC (sesuai *requirement document* yang diterbitkan oleh OCBC), dalam hal ini dinyatakan dalam istilah *Regional Development Center* (RDC). Beberapa hal yang disepakati adalah:

- a. Proses pelaksanaan RDC mulai dari pengelolaan tenaga kerja, penilaian kinerja, pengelolaan dan penggunaan infrastruktur, proses kerja dan lokasi kerja kemudian mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia,
- b. Penggunaan infrastruktur yang diperlukan untuk digunakan oleh tim *Software Engineer* ini meliputi tempat kerja beserta fasilitas kerja *Software Engineer* dan Infrastruktur jaringan, infrastruktur komunikasi yang diperlukan dalam bekerja,
- c. Semua biaya yang ditimbulkan terkait RDC akan dibebankan kepada OCBC.

II. TANGGAL TRANSAKSI AFILIASI

Transaksi ini terjadi pada tanggal 22 Mei 2025.

III. OBJEK TRANSAKSI AFILIASI

Objek Transaksi Afiliasi adalah penunjukan Perseroan sebagai penyedia jasa pengembangan aplikasi umum oleh *software engineer* dalam transaksi RDC.

IV. NILAI TRANSAKSI AFILIASI

Nilai atas transaksi adalah sebesar Rp 253.000.000.000,- (dua ratus lima puluh tiga miliar rupiah).

V. PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI AFILIASI

Pihak yang melakukan Transaksi Afiliasi adalah Perseroan dan OCBC.

Perseroan

Riwayat Singkat

Perseroan didirikan pada tahun 1941 sebagai bank tabungan dengan nama NV. Nederlandsche Indische en Deposito Bank sebelum beroperasi penuh, bank dibeli dan dikembangkan oleh keluarga Karmaka Surjaudaja dari berijin bank tabungan menjadi bank umum, bank devisa dan menjadi perusahaan publik. Nama bank juga berubah menjadi PT Bank Nilai Inti Sari Penyimpan dan kemudian PT Bank NISP Tbk.

Pada tahun 1996, OCBC Bank Singapura memilih Bank NISP untuk membuat bank campuran, PT Bank OCBC Indonesia. Pada tahun 2004, OCBC Bank masuk sebagai pemegang saham strategis di Bank NISP di mana setahun kemudian menjadi pemegang saham utama. Pada akhir tahun 2008, nama Bank kemudian disesuaikan menjadi PT Bank OCBC NISP Tbk.

OCBC


Riwayat Singkat

OCBC adalah bank Singapura yang paling lama berdiri, dibentuk pada tahun 1932 dari penggabungan tiga bank lokal, yang tertua didirikan pada tahun 1912. OCBC adalah salah satu bank dengan peringkat paling tinggi di dunia, dengan Aa1 dari Moody's dan AA- oleh Fitch dan S&P. OCBC dikenal oleh kekuatan dan stabilitas

finansial, OCBC secara konsisten masuk dalam peringkat 50 Bank Teraman di Dunia menurut Keuangan Global dan dinobatkan sebagai Best Managed Bank di Singapura oleh The Asian Banker.

VI. SIFAT HUBUNGAN AFILIASI DARI PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI AFILIASI

Perseroan dan OCBC memiliki hubungan afiliasi karena OCBC adalah Pemegang Saham Pengendali Perseroan dengan kepemilikan saham melalui OCBC Overseas Investments (OOI) sebesar 85,08% (delapan puluh lima koma nol delapan persen) dimana OOI dimiliki 100% oleh OCBC.



INFORMASI PENTING SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI

Sehubungan dengan transaksi afiliasi, Perseroan telah melakukan perjanjian Kerjasama dengan OCBC sehubungan dengan penyediaan jasa pengembangan aplikasi umum oleh *Software Engineer* yang tergabung dalam *Regional Development Center (RDC)* yang sudah ditandatangani pada 6 Desember 2023 dan telah dilaporkan kepada OJK pada tanggal 7 Desember 2023.

RINGKASAN LAPORAN PENILAI MENGENAI KEWAJARAN ATAS OBJEK TRANSAKSI

I. IDENTITAS PENILAI

KJPP KR sebagai KJPP resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. STTD.PB-01/PJ-1/PM.223/2023 (penilai bisnis), telah ditunjuk oleh manajemen Perseroan untuk memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi sesuai dengan surat penugasan No. KR/240412-001 tanggal 12 April 2024 dan addendum No. KR/250102-003 tanggal 2 Januari 2025 yang seluruhnya telah disetujui oleh manajemen Perseroan.

II. RINGKASAN PENDAPAT KEWAJARAN

Berikut adalah ringkasan laporan pendapat kewajaran atas Transaksi sebagaimana tertuang dalam laporan No 00068/2.0162-00/BS/07/0153/1/V/2025 tanggal 22 Mei 2025:

a. Pihak-Pihak yang Bertransaksi

Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi adalah Perseroan dan OCBC.

b. Objek Transaksi Pendapat Kewajaran

Objek transaksi dalam Pendapat Kewajaran atas Transaksi adalah transaksi dimana Perseroan memberikan Jasa Manajemen kepada OCBC dengan perhitungan biaya yang dibebankan berdasarkan alokasi orang per bulan yang telah ditentukan oleh Perseroan dengan maksimum nilai transaksi adalah sebesar Rp 253,00 miliar yang akan berakhir pada 31 Desember 2027 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan para pihak.

c. Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Transaksi adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Transaksi dari aspek keuangan dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu POJK No.42/2020.

Pendapat Kewajaran ini disusun dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2020 tentang “Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal” tanggal 25 Mei 2020 serta Standar Penilaian Indonesia 2018, Edisi Revisi SPI300, SPI310, SPI320, SPI330.

d. Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok

Analisis pendapat kewajaran atas Transaksi dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah KJPP KR telaah. Dalam melaksanakan analisis, KJPP KR bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP KR oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan KJPP KR tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat memengaruhi hasil akhir pendapat KJPP KR secara material. KJPP KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, KJPP KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas pendapat kewajaran KJPP KR dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

Proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Transaksi disusun oleh manajemen Perseroan. KJPP KR telah melakukan penelaahan atas proyeksi laporan keuangan tersebut dan proyeksi laporan keuangan tersebut telah menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang perlu KJPP KR lakukan terhadap target kinerja Perseroan.

KJPP KR tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, KJPP KR juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Transaksi. Jasa-jasa yang KJPP KR berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Transaksi hanya merupakan pemberian pendapat kewajaran atas Transaksi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan. KJPP KR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat kewajaran atas Transaksi hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan pendapat kewajaran atas Transaksi bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat memengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, KJPP KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan dan OCBC berdasarkan anggaran dasar Perseroan dan OCBC.

Pekerjaan KJPP KR yang berkaitan dengan Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum. Selain itu, KJPP KR tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Transaksi yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Transaksi.

Pendapat kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Transaksi pada tanggal pendapat kewajaran ini diterbitkan.

Dalam penyusunan pendapat kewajaran ini, KJPP KR menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Transaksi. Transaksi akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Pendapat kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari pendapat kewajaran. Penyusunan pendapat kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

KJPP KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan pendapat kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Transaksi ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan pendapat kewajaran ini. KJPP KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat KJPP KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini. Perhitungan dan analisis dalam rangka pemberian pendapat kewajaran telah dilakukan dengan benar dan KJPP KR bertanggung jawab atas laporan pendapat kewajaran.

Kesimpulan pendapat kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Transaksi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan, serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka pendapat kewajaran atas Transaksi mungkin berbeda.

e. Pendekatan dan Prosedur Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Dalam evaluasi pendapat kewajaran atas Transaksi ini, KJPP KR telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur pendapat kewajaran atas Transaksi dari hal-hal sebagai berikut:

- I. Analisis atas Transaksi;
- II. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Transaksi; dan
- III. Analisis atas Kewajaran Transaksi.

f. Kesimpulan

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data, dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan ini, penelaahan atas dampak keuangan Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam laporan pendapat kewajaran ini, KJPP KR berpendapat bahwa Transaksi adalah **wajar**.

INFORMASI TAMBAHAN

Kepada para pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi secara lebih terperinci mengenai Keterbukaan Informasi ini, diharapkan dapat menghubungi kami pada setiap hari dan jam kerja Perseroan di:

**PT Bank OCBC NISP Tbk
("PERSEROAN")**

Kantor Pusat: OCBC Tower
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25,
Jakarta Selatan

Tel: (021) 255 33 888

Fax: (021) 579 44 000

Email: corporate.secretariat@ocbc.id

Website: www.ocbc.id